



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 282/Pdt.G/2011/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Barru, sebagai penggugat

melawan

**TERGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Staf Pmdes), bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Barru, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya bertanggal 03 Oktober 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga, register perkara Nomor: 282/Pdt.G/2011/PA. Br. tanggal 03 Oktober 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, di Jl. Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/171/VII/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 04 Juli 2011.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama tiga bulan di rumah orang tua penggugat di Sumpang (Barru), tapi belum dikaruniai anak.

3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat senantiasa harmonis, namun pada bulan Juli 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan tergugat suka minum minuman keras, mempunyai sifat pencemburu buta dan temperamental seperti kalau marah tergugat selalu mengancam akan memotong penggugat sehingga penggugat merasa takut dan terancam jiwanya.

4. Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus 2011, tergugat meninggalkan penggugat ke rumah mantan mertua tergugat di Jl. AP. Pettarani (Barru), sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang (2 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa, atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



berkenan memberi putusan sebagai berikut;

*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Subsider:*

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan sepatutnya untuk menghadap di persidangan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 13 Oktober dan tanggal 20 Oktober 2011 dan kedua relaas panggilan tersebut telah ditandatangani tergugat, sehingga harus dinyatakan tergugat telah dipanggil namun tidak datang.

Bahwa, meskipun tergugat tidak datang dan tidak memberikan jawaban atau bantahannya namun penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari putusan yang tidak berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/171/VII/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 04 Juli 2011 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi P.

Bahwa, selain alat bukti tertulis, penggugat juga



mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

**SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Bupati Barru, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Barru yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa, penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 30 Mei 2011 di Jalan Cakalang Sumpang Binangae, dan saksi hadir dalam perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah tidak rukun bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, dan selama berpisah sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa, yang menjadi penyebab perpisahan penggugat dengan tergugat karena tergugat suka minum minuman keras dan mempunyai sifat pencemburu buta dan suka marah dan kalau marah tergugat mengancam akan memotong penggugat.
- Bahwa, saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras dan yang dicemburui adalah sepupu saksi yang masih muda umurnya.
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi yaitu tergugat keluar dari rumah orang tua penggugat dan kembali tinggal di rumah mantan mertuanya dari istri pertamanya, sedangkan penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan merasa takut bila bertemu tergugat.
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat sampai



sekarang sudah 4 bulan, selama itu tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan selama menikah tergugat belum pernah memberikan gajinya kepada penggugat.

**SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (fotografer), bertempat tinggal di Kabupaten Barru memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi sepupu penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2011 di Sumpang Binangae, dan keduanya berstatus janda dan duda.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama tiga bulan di rumah orang tua penggugat di Jalan Cakalang Sumpang Binangae Barru namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama selalu terjadi pertengkaran disebabkan adanya perbedaan prinsip yaitu penggugat menginginkan tergugat meninggalkan kebiasaan buruk yang lama sewaktu masih bersama-sama istri pertamanya, namun karena melanggar perjanjian itu sehingga penggugat marah.
- Bahwa, selain itu saksi juga kalau marah kepada penggugat tergugat mengancam mau memotongnya tetapi saksi tidak mendengar langsung, hanya Penggugat yang memberitahukan keluarga saksi.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang sudah sudah 3 bulan.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah



kepada Penggugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau bantahannya karena tidak hadir, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan bahwa pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadiri persidangan namun Tergugat tidak datang dan tidak memberi kuasa untuk menghadiri persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang dipersidangan namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan sah yang dapat dibernarkan hukum, sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat (veerstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat membina kehidupan rumah tangga yang damai, akan tetapi nasihat majelis hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus



tanpa hadirnya Tergugat namun karena termasuk perkara perceraian (khusus) dan untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan penggugat beserta alasan- alasannya, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukumnya. Untuk itu, telah diajukan surat bukti nikah (P.) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat majelis hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah membina rumah tangga selama kurang lebih 4 bulan, sesudah itu tidak rukun sejak tergugat kembali kepada kebiasaan- kebiasaan buruknya yaitu suka minum minuman keras, bahkan mau berkumpul dengan Penggugat setelah Tergugat minum minuman keras sehingga Penggugat tidak tahan karena bau minumannya, dan kalau marah Tergugat sering mengancam mau memotong Penggugat dan karena itu pula Penggugat tidak tenang dan merasa terancam sehingga memohon ke Pengadilan Agama Barro agar diceraikan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah membina rumah tangga hanya kurang lebih 3 bulan dalam keadaan rukun, dan 3 bulan sesudah itu tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat selalu minum minuman keras dan sering marah dengan mengancam Penggugat mau memotongnya, dengan





demikian telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (Broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya ber alasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah bersesuaian dengan alasan perceraian pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan bentuk perceraian yang dijatuhkan kepada Penggugat dengan Tergugat adalah talak bai'in shughra berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk Mengirimkan salinan putusan tanpa meterai kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.





2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hawati sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh majelis hakim tersebut, Panitera Pengganti dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H.

Amiruddin M.H.

t.t.d.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Uten

Tahir,

S.HI.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H a w a t i.

## Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran. Rp. 30.000,-

2. A T K Rp. 50.000,-

2. Panggilan Rp. 150.000,-

3. Redaksi Rp. 5.000,-

4. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)